

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEWAJIBAN
NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH
OLEH SUAMI**



Oleh :

ANDI MUHAMMAD FARID

04020180703

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEWAJIBAN
NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH
OLEH SUAMI**

Oleh :

**ANDI MUHAMMAD FARID
04020180703**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ditetapkan bahwa skripsi tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Andi Muhammad Farid

NIM : 04020180703

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : **TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMBERIAN
NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH OLEH SUAMI**

Telah ~~diset~~ujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

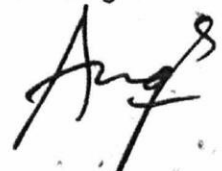
Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

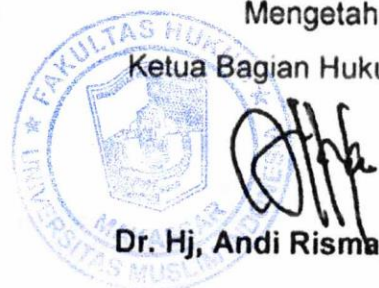

Dr. Muh. Renaldy Bima, S.H., M.H.

Pembimbing II


Dr. Hj. Anggreany Anef, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Memberi
Persetujuan Mengikuti Ujian Skripsi Kepada :

Nama Mahasiswa : Andi Muhammad Farid

NIM : 04020180703

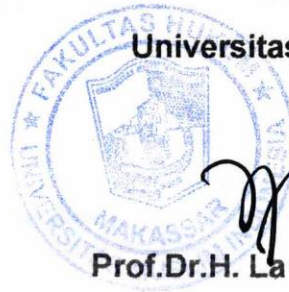
Bagian : Hukum Perdata

Judul : TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN
KEWAJIBAN NAFKAH *IDDAH* DAN NAFKAH
MUT'AH OLEH BEKAS SUAMI

Makassar, Oktober 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof.Dr.H. La Ode Husen, S.H.,M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH MUT'AH OLEH SUAMI

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUHAMMAD FARID

04020180703

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada , MARET 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, Maret 2023

Panitia Ujian,

Ketua,


Dr. Muh, Rinaldy Bima. SH.MH.

Anggota,


Dr. Hj. Anggreany Arief. SH.MH.

An. Dekan

Wakil Dekan I,


Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Muhammad Farid
NIM : 04020180703
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Kewajiban
Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Oleh
Suami

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2023
Yang menyatakan

Andi Muhammad Farid

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN
KEWAJIBAN NAFKAH IDDAH DAN
MUT'AH OLEH SUAMI)**

Nama Mahasiswa : Andi Muhammad Farid

Stambuk : 04020180703

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan Pembimbing : SK NOMOR :0348/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

1. **Dr. Muh, Rinaldy Bima. SH.MH**
Pembimbing I

(.....)

2. **Dr. Hj. Anggreany Arief. SH.MH.**
Pembimbing II

(.....)

3. **Dr.Muhammad Rustan.,SH.Hum**
Penguji I

(.....)

4. **Dr. Rustan.,SH.,M.Hum**
Penguji II

(.....)



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan Akta Dibawah Tangan Yang Disahkan Oleh Notaris Sebagai Akta Autentik dalam Perkara Perdata yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa dan dukungan serta membantu secara langsung dan tidak langsung selama menyusun skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis **Dr.Andi Syahrums Makkuradde., SS.,SE.,M.Si** dan **Ibu St.Syahriati.,SE**, tidak lupa juga saya ingin berterima kasih kepada kakak saya yaitu **Andi Oddang Pero, SH** dan **Dr. Andi Widya Sumpala S.Ked** yang senantiasa sabar mendidik dan memberikan arahan dengan penuh cinta kepada penulis sehingga mampu melewati segala rintangan hidup selama ini. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain sekali lagi mengucapkan terima kasih atas segala ketulusan cinta dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Ucapan terima kasih penulisan kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak

Dr. Muh, Rinaldy Bima. SH.MH. selaku Pembimbing I dan **Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief. SH.MH.** selaku Pembimbing II atas segala kebaikan selama ini yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, terima kasih kepada **Bapak Dr.Rustan.,SH.,MH.** selaku Penguji I dan **Bapak Dr.Muhammad Rustan.,SH.,M** selaku penguji II atas saran dan ilmu yang telah di berikan selama proses penyusunan hasil ini. Kemudian tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih yang sedalam- dalamnya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E, M.Si.**
2. **Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H, M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajarannya.
3. **Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH** selaku ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah menularkan ilmu, pengalaman, dan nasihat-nasihat yang begitu luar biasa dan telah Penulis anggap sebagai orang tua selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
6. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing

7. in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for just being me at all time.

Makassar, 28 Februari 2023

Andi Muhammad Farid

ABSTRAK

Andi Muhammad Farid. 04020180703 : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Oleh Bekas Suami. Dibawah bimbingan : Muh, Rinaldy Bima sebagai Ketua Pembimbing dan Anggreany Arief sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah Oleh Bekas Suami. penelitian hukum empiris adalah "penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta." Fakta yang dimaksud dilapangan adalah bukti-bukti pendukung dan refrensi secara terstruktur yang sifatnya tidak hanya di satu sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1. Pembayaran nafkah dilakukan pihak suami sebelum ikrar talak diucapkan di depan pengadilan agama. Cerai talak yang diajukan oleh suami disitu ada hak seorang istri untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah. Sedangkan istri mengajukan cerai gugat itu tidak mendapatkan hak- hak nafkah, tidak adanya aturan pemberian nafkah iddah dan nafkah dalam praktik perkara perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) mut'ah baik dalam tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), Cerai talak yang diajukan oleh suami disitu ada hak seorang istri untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah. Sedangkan istri mengajukan cerai gugat sebaliknya karena tidak di aturnya dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pemberian kadar nafkah iddah dan mut'ah Penghasilan suami per bulan, Lamanya usia perkawinan, Kesepakatan kedua belah pihak, Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian, Melihat besar kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad nikah (atau setara dengan mahar mitsli).

Kata Kunci : , Pemberian, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Bekas Suami

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	9
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Syarat Sahnya Perkawinan	10
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak	18
1. Pengertian Cerai Talak	18
2. Macam – Macam Cerai Talak	20
3. Alasan Terjadinya Perceraian	25
4. Permohonan Izin Cerai Talak	27
5. Akibat Putus Perkawinan	28
C. Gambaran Umum Tentang Nafkah <i>Iddah</i>	30
1. Pengertian <i>Iddah</i>	30
2. Pengertian Nafkah <i>Iddah</i>	32
3. Dasar Hukum <i>Iddah</i> Dalam Undang-Undang	33

D. Gambaran Umum Tentang Nafkah <i>Mut'ah</i>	35
1. Pengertian Nafkah <i>Mut'ah</i>	35
2. Dasar Hukum Nafkah <i>Mut'ah Dalam Undang-Undang</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	37
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan kewajiban nafkah <i>iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> oleh suami	40
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> oleh suami.....	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT ditakdirkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidup mereka, termasuk melalui ikatan pernikahan. Pernikahan adalah salah satu perintah agama (*sunnatullah*) untuk dapat segera menerapkannya. Pernikahan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun kelompok. Pernikahan juga berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Dalam dimensi fiqh, ulama sepakat bahwa biaya *mut'ah* merupakan bagian dari syariat yang wajib dipenuhi suami. Hal ini seperti disebutkan oleh Khaṭīb al-Syarbīnī, bahwa *mut'ah* merupakan harta yang wajib dibayar oleh suami kepada isterinya yang berpisah akibat terjadinya talak.¹ Secara normatif harta *mut'ah* yang wajib diberikan suami kepada isteri yang ditalak mengacu pada ketentuan sura al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”*

¹ Khaṭīb al-Syarbīnī, Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj, Juz 3, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 2011), Hal. 317.

Perkawinan merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur dan melindungi hak-hak pribadi. Hal ini didasarkan pada asas bahwa kedudukan manusia dilindungi oleh hukum, yang dalam arti perdata berarti bahwa hak-hak pribadi dilindungi, sehingga kebebasan hidup manusia untuk memiliki dan mengganti kepemilikan tidak merugikan orang lain atau menderita kerugian secara pribadi. Seperti dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, harta benda, perwalian, hubungan anak, harta bersama, hak asuh anak, warisan, dan sebagainya.²

Manusia ditakdirkan untuk selalu hidup bersama demi kelangsungan hidupnya, maka timbullah suatu jenis hukum yang ketentuannya mengatur kehidupan itu yang disebut dengan “Hukum Perdata”. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi perilaku manusia dalam memenuhi kepentingan dan kebutuhannya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan individu.³

Hukum Perdata Materiil yang ketentuannya mengatur kepentingan perseorangan terdiri atas: Hukum Pribadi, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta kedudukannya dalam hukum; Hukum keluarga adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan lahir batin antara dua orang yang

² Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husain, *Kifayah Al-Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). Hal 88.

³ Mustofa Hasan (2011), *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, Hal 1.

berlainan jenis kelamin dan akibat hukumnya; Hukum Kekayaan, yaitu ketentuan hukum yang mengatur tentang hak perolehan seseorang dalam hubungannya dengan orang lain yang mempunyai nilai uang; Hukum waris adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mengalihkan hak milik seseorang yang meninggal dunia kepada hak milik berikutnya.⁴

Kaitannya dengan hukum keluarga adalah bahwa ketentuan dalam hukum keluarga diartikan sebagai segala ketentuan mengenai hubungan hukum yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan darah dan kekerabatan karena perkawinan. Salah satu bagian terpenting dari hukum keluarga adalah hukum perkawinan, yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu hukum perkawinan dan hukum harta benda perkawinan. Hukum Perkawinan adalah seluruh peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, sedangkan hukum kekayaan perkawinan adalah seluruh peraturan yang berkaitan dengan harta kekayaan suami istri dalam perkawinan.⁵

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan juga merupakan salah satu

⁴ Abdoel Djamal (2000), *Pengantar Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo), Hal 135.

⁵ *Opcit Mustofa Hasan, Hal 2.*

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I Pasal 1.

cara yang di tentukan oleh Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dan kelestarian hidupnya. Perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah “Akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan yang telah dibina oleh sepasang suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan putusan pengadilan. Perceraian dalam hukum Islam adalah perbuatan halal yang dilarang oleh Allah swt, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq/perceraian.⁷

Perceraian yang terjadi sangat berdampak akibat adanya perceraian baik bagi para pihak maupun bagi anggota keluarga yang diceraikan. Salah satu dampak yang terlihat adalah tentang kondisi psikologis para pihak yang diceraikan, di antaranya dari pihak istri harus menanggung hidupnya sendiri. Selain dampak dari pihak yang diceraikan, perceraian juga akan berdampak pada perkembangan mental anak dari pihak pasca perceraian dimana dalam perkembangannya, dimana seharusnya anak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, namun pada kenyataannya

⁷ Zainuddin Ali (2006),. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika), Hal. 73.

pasca cerai, seorang anak tidak mendapatkan cinta yang layak diterimanya utuh dari kedua orang tuanya.

Perceraian merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan apabila kedua belah pihak telah berusaha untuk mencari penyelesaian dengan cara damai yaitu musyawarah, tetapi apabila tidak dapat menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak, maka salah satu dari mereka akan mengajukan gugatan di pengadilan. terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan nafkah dan/atau menetapkan kewajiban bagi mantan istri.⁸

Pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan menetapkan kewajiban kepada mantan istrinya. Salah satu akibat dari perceraian adalah istri mengalami masa *iddah*, yaitu masa bagi seorang wanita untuk menunggu dan mencegah dirinya menikah setelah kematian suaminya atau setelah suaminya menceraikannya. Hukum *iddah* wajib bagi seorang istri yang telah diceraikan atau diceraikan dari bekas suaminya. Istri yang telah diceraikan harus diberikan nafkah

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB VIII Pasal 41 (c).

iddah sampai akhir masa jabatannya, bahkan bekas suami dianjurkan untuk membayar *mut'ah* sesuai dengan kemampuannya.

Akibat lain dari perceraian khususnya perceraian, adalah bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* bagi istri yang divonis cerai. *Mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada istri yang telah divonis cerai. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) memberikan hak *mut'ah* kepada bekas istrinya kecuali bekas istrinya tersebut adalah *Qabla al Dukhul*.⁹

Dalam praktek Ketika Pengadilan Agama menggelar sidang penyaksian ikrar talak pemohon kepada termohon sebagaimana isi amar putusan dan sekaligus memohon kepada pemohon untuk kiranya setelah ikrar talak di ucapkan, pemohon agar kiranya segera menyerahkan semua hak kepada termohon seperti dalam amar putusan yaitu nafka *iddah* dan *mut'ah*, namun sering terjadi keinginan termohon tidak bisa dipenuhi karena pemohon dengan berbagai alasan dirinya belum siap untuk memenuhi perintah putusan tersebut.

Ditundanya ikrar talak karena ada kewajiban suami yang harus dibayar lebih dulu sehingga menimbulkan suatu kerugian untuk kaum Wanita, dan apabila pemohon beritikad buruk meskipun dia mampu membayar dengan isi putusan, akan tetapi ia tidak bisa membayar, sehingga putusan hakim banyak yang tidak

⁹ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam BAB XVII Pasal 149 huruf (a).

dilaksanakan. Pada akhirnya putusan – putusan seperti itu dianggap sebagai putusan yang tidak berguna. Banyak suami yang pergi begitu saja karena tidak mau membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut dan akibatnya putusan menjadi sia – sia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH *IDDAH* DAN NAFKAH *MUT'AH* OLEH SUAMI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* oleh suami ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh suami ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewajiban nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* oleh suami ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh suami?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi serta sebagai bahan literatur yang diharapkan berguna bagi mahasiswa yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan pemahaman terhadap ilmu Hukum, khususnya di aspek Hukum keperdataan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan sosial atau kesepakatan hukum antara individu yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan pranata dalam budaya lokal yang meresmikan hubungan interpersonal yang biasanya bersifat intim dan seksual. Pernikahan pada umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya pernikahan dilakukan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Tergantung pada budaya setempat, bentuk pernikahan bisa berbeda dan tujuannya juga bisa berbeda. Namun pada umumnya perkawinan bersifat eksklusif dan mengakui konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran perkawinan. Pernikahan umumnya dilakukan dengan tujuan membentuk sebuah keluarga. Umumnya sebuah pernikahan harus diformalkan dengan pernikahan.¹⁰

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

¹⁰ Wikipedia, "Pengertian Tentang Perkawinan", , tanggal di akses 28 Februari 2022.

membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1, yaitu Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah ALLAH dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pengertian Perkawinan menurut Subekti, perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama dan menurut Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

2. Syarat Sahnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah merujuk pada dasar hukum sebagai berikut:

Pasal 2 :

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 :

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4 :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya
- 2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 :

1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), syarat-syaratnya yaitu:

- a. kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undangundang, yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun.

- b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak
- c. Untuk seorang perempuan yang telah kawin harus lewat 300 hari dahulu setelah putusnya perkawinan pertama
- d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua belah pihak
- e. Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orangtua atau walinya.
- f. Asas Monogami yang mutlak (Pasal 27 KUHPerdara)

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan nantinya untuk melengkapi persyaratan administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga dan lain-lain. Dalam KUHPerdara, pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 bagian ketujuh. Dalam Pasal 100, pembuktian perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah dicatat dalam catatan sipil. Pengecualian pasal ini adalah Pasal 101, jika tidak dicatat dalam buku catatan sipil, atau hilang, maka bukti adanya perkawinan dapat diperoleh dengan meminta kepada pengadilan. Di pengadilan akan diperoleh keterangan ada atau tidaknya perkawinan berdasarkan pertimbangan hakim.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Syarat-syarat perkawin sebagai berikut: Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Rukun Nikah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanafiyah	Hanbali
Calon Suami	√	√	√	√
Calon Istri	√	√	√	√
Wali Nikah	√	√		√
Dua Orang Saksi	-	√	√	√
Ijab dan Qabul	√	√	√	-
Mahar	√	-	-	-

Syarat sah perkawinan menurut pandangan 4 Mazhab:

Menurut Mazhab Malikiyah bahwa rukun nikah ada lima yaitu: (1) Wali dari wanita (2) Shidaq atau mahar (3) Mempelai laki-laki tidak sedang ihram (4) Mempelai wanita tidak sedang ihram atau tidak sedang dalam iddah (5). Shighat (ijab dan qabul) Adapun saksi tidak termasuk rukun menurut mazhab ini.

Mazhab Syafi'i, rukun pernikahan terdiri dari lima, yaitu: (1) Mempelai laki-laki, (2) Mempelai Wanita, (3) Wali,

(4) Dua orang saksi, (5) Shighat (ijab dan qabul). Para ulama mazhab Syafi'iyah menggolongkan dua saksi ke dalam bagian syarat nikah. Mereka beralasan karena saksi berada di luar esensi akad (mahiyatul aqdi) nikah. Dari rukun-rukun di atas, mahar tidak termasuk rukun nikah.

Rukun nikah menurut Mazhab Hanafi ada tiga, yaitu: (1) Shighat (akad), (2) Dua pihak yang berakad, (3) Saksi. Adapun mahar dan wali bukan rukun nikah dan bukan syarat.

Menurut Mazhab Hanbali, pernikahan ada empat syarat yakni: (1). Tertentu suami-istri, (2) Kemauan sendiri dan rela (al-ikhtiyar wa al-ridha), (3) Wali, dan (4) Saksi. Di sana tidak disebutkan shighat (akad) dan mahar. Ini boleh jadi menurut mereka sebagai rukun, bukan syarat.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan merupakan proses sakral untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam membina rumah tangga yang damai dan menghasilkan keturunan. Tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, karena itu perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami istri. Jika hak dan kewajiban terpenuhi, maka impian rumah tangga yang dilandasi cinta

dan kasih sayang akan terwujud. Hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
5. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
6. Rumah tempat kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.
7. Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
8. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

9. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

10. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam selain mengatur tentang hak dan kewajiban suami dan isteri juga mengatur tentang kedudukan suami isteri. Kedudukan suami dan isteri diatur pada Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
2. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Kewajiban Suami berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam :

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut.
- 7) Kewajiban suami tersebut gugur apabila isteri nusyuz.

B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Talak

1. Pengertian Cerai Talak

Dalam UU Perkawinan Nasional disebutkan bahwa perceraian adalah suatu bentuk putusnya ikatan perkawinan dalam Islam karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri untuk melanjutkan perkawinannya.

Perceraian berarti melepaskan atau meninggalkan. Dari segi agama islam, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan berarti memutuskan hubungan suami istri sehingga perkawinan berakhir atau terjadi perceraian.¹¹

Perceraian menurut bahasa adalah melepaskan ikatan perkawinan. Jika dua ikatan antara suami dan istri tidak dapat mencapai tujuan pernikahan, yang mengakibatkan pemisahan dua keluarga karena tidak ada kesepakatan antara suami dan istri, maka dengan keadilan Allah swt Dia membuka jalan keluar dari semua kesulitan ini, yaitu pintu perceraian. Dengan adanya perceraian maka akan tercipta ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak sehingga masing-masing dapat menemukan pasangan yang cocok untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹²

Janji cerai dilaksanakan apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu tidak ada upaya hukum lebih lanjut selambat-lambatnya hari setelah putusan dibacakan pada putusan tingkat pertama.¹³ Asal mula hukum talak adalah haram maka karena Allah hukum

¹¹ Beni Ahmad Saebani (2016), *Fiqh Munakahat 2* (Cet. 5; Bandung: Pustaka Setia), Hal. 55.

¹² Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fikih II* (Makassar: Alauddin Press, 2010), Hal. 148

¹³ Abdul Manan (2012), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet- 6; Jakarta: Kencana.), Hal. 314.

talak menjadi halal atau mubah atau mubah. Al-Qur'an berulang kali menyebut kata talak dengan keterbatasannya. Dengan demikian menurut Al-Qur'an suami boleh bercerai jika ada alasan yang membenarkannya. Sebuah hadits terkenal yang mempersoalkan talak ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, karena hukum talak dapat berubah sewaktu-waktu.¹⁴

2. Macam – Macam Cerai Talak

Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan dapat karena kematian, perceraian, atau karena putusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan karena seorang suami telah menyatakan talak kepada istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, yang disebut juga dengan talak talak. Talak talak diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya, dapat juga digunakan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.

¹⁴ Rasyid Sulaiman (1954), *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah,), Hal. 366.

1. Talak sunni adalah talak yang dilakukan sesuai dengan tuntunan sunnah. Disebut talak sunni jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

a) Istri yang diceraikan telah bersetubuh, jika talak dikenakan kepada istri yang belum pernah bersetubuh, maka talak sunni tidak termasuk.

b) Istri dapat segera melaksanakan iddah suci setelah perceraian, yaitu dalam keadaan suci dan haid. Menurut ulama Syadi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita haid adalah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Perceraian bagi istri yang terlambat haid (monopouse) atau tidak pernah haid, atau sedang hamil, atau cerai karena suaminya meminta uang tebusan, yaitu dalam hal khulu' atau istri sedang haid, tidak termasuk dalam sunni. Ketentuan menjatuhkan talak sunni adalah dalam masa si isteri yang ditalak langsung memasuki masa *iddah*.¹⁶

c) Talak dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci. Sekalipun beberapa saat setelah itu dating haid.

¹⁵ Sri Mulyati (2004), *Relasi Suami Istri dalam Islam*, (Jakarta : Pusat Studi Wanita.), Hal. 27

¹⁶ Amir Syarifuddin (2007), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet. II; Jakarta: Kencana.), Hal. 217.

- d) Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci setelah talak dijatuhkan.
2. Talak *Bid'i* adalah Talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau tidak bertentangan dengan tuntutan sunnah artinya tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. Termasuk talak *bid'i* ialah:
- a) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid (menstruasi), baik dipermulaan haid maupun pertengahannya. Talak yang seperti ini akan member kemudharatan kepada isteri, kerana iddahnya menjadi lama.
- b) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya. Talak macam ini akan menimbulkan penyesalan suami, kerana akan muncul keraguan janga-jangan isteri sedang hamil, kerana laki-laki sering menalak isteri kerana isteri belum memberinya seorang anak. Jika sudah terlanjur menyesal, sulit mempertemukannya kembali dan itu akan menyebabkan kesengsaraan anak.
3. Talak *la sunni wala bid'i* ialah talak yang tidak termasuk dalam kategori talak *sunni* dan talak *bid'i*. Menurut pendapat ulama Hanafiyah yang termasuk dalam talak ini

yaitu isteri yang sudah tidak haid lagi (monopouse, isteri dibawah umur, isteri dalam keadaan hamil, dan isteri yang belum dicampuri. Sementara ulama Syafi'iyah menambahkan dengan istri yang minta khulu'.

Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya bekas suami merujuk kembali bekas isteri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak Raj'i Yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah dicampurinya dan masih dalam masa iddah. Dalam kondisi ini, suami berhak merujuknya lagi, baik isteri setuju atau tidak. Jelasnya talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya sebagai talak satu atau talak dua. Apabila isteri berstatus iddah talak raj'i, suami boleh rujuk kepada isterinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian, dan tanpa mahar baru pula.¹⁷
- b. Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan suami isteri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Talak Bain Shugra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas

¹⁷ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani (2014), Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers), Hal. 244.

isterinya itu. Yang termasuk dalam talak bain shugra ialah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang belum terjadi dukhul (setubuh) dan khulu'. Hukum talak bainshugra:

- 1) Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri
 - 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk berkhawat (menyendiri)
 - 3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal
 - 4) Bekas isteri dalam masa iddah berhak tinggal dirumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah
 - 5) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru
- b) Talak Bain Kubra, ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas isteri, walaupun kedua bekas suami isteri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah ataupun sesudahnya. Hukum talak bain kubra:
- 1) Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1, 2, dan 4
 - 2) Suami haram kawin lagi dengan isterinya, kecuali bekas isteri telah kawin dengan laki-laki lain.

3. Alasan Terjadinya Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 116 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lainnya dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kekuasaannya;
- c. Salah satu pihak divonis lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat catatan badan atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.¹⁸

Adapun alasan lain yang membuat atau faktor dari suatu perceraian :

- a. Karena ketidakmampuan suami dalam mencari nafkah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan untuk kehidupan. Jika istri dapat menerima keadaan ini, maka dia dapat meminta suaminya untuk menceraikannya, sedangkan istri benar-benar tidak dapat menerimanya, pengadilan berhak menceraikannya.
- b. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul. Untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan, pengadilan berhak menceraikannya.
- c. Karena kepergian suami dalam waktu yang relatif lama, tidak pernah berada di rumah, bahkan Imam Malik tidak pernah membedakan apakah kepergian itu untuk mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak dapat menerima situasi ini dan merasa dirugikan, pengadilan berhak menceraikannya.

¹⁸ Abdurrahman (1992), *Kompilasi Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Akademika Presindo), Hal. 141

d. Suami dalam tahanan atau kurungan. Jika isteri tidak dapat menerima keadaan tersebut, maka secara hukum isteri dapat mengajukan perkara tersebut ke pengadilan untuk cerai.¹⁹

4. Permohonan Izin Cerai Talak

Seorang suami (pemohon) yang hendak menceraikan istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mencantumkan tempat tinggal istri (termohon) dengan disertai alasan dan permintaan agar diadakan sidang untuk itu. . Permohonan akan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya merupakan tempat tinggal pemohon jika termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

Dalam hal termohon bertempat tinggal di luar negeri, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan cerai atau setelah ikrar cerai diucapkan. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari isi surat permohonan cerai tersebut dan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari telah memanggil pemohon dan termohon

¹⁹ Sudarsono (2005), *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sri Mahasatya), Hal. 118.

untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah rumah tangganya agar suaminya mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama. Pengadilan. Pemeriksaan permohonan cerai ini diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup, permohonan cerai ini menjadi tidak sah jika pemohon atau termohon meninggal dunia sebelum putusan dari Pengadilan Agama dibuat.

5. Akibat Putusnya Perkawinan

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan mitsaqan ghalidh (perjanjian suci). Oleh karena itu, jika suatu perkawinan putus atau terjadi perceraian, persoalannya tidak selesai begitu saja, tetapi ada akibat hukum yang perlu dipertimbangkan oleh para pihak yang diceraikan. Padahal, akibat hukum dari putusnya perkawinan tidak hanya karena perceraian tetapi juga karena meninggalnya salah satu pihak, juga mempunyai akibat hukum tersendiri. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat diputus karena .²⁰

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

²⁰ Ahmad Rofiq (2003), *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hal. 282.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.²¹

Akibat hukum yang timbul ketika diputuskannya ikatan perkawinan antara suami dan istri dapat dilihat dari beberapa jalur hukum, baik yang tercantum dalam UU Perkawinan maupun yang tercantum dalam KHI. Akibat perceraian, ikatan perkawinan yang muncul ketika putus karena suami sakit jiwa mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan pasal 149 KHI, yaitu sebagai berikut.

²¹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB VIII Pasal 41.

Pasal 149 KHI Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.²²

C. Gambaran Umum Tentang Nafkah *Iddah*

1. Pengertian *Iddah*

Masa *iddah* merupakan waktu tunggu untuk perempuan sebelum menikah lagi. Artinya, dalam masa iddah tersebut dilarang untuk menikah kembali hingga masa tersebut selesai.

Pada agama islam, *iddah* adalah masa harus dilalui seorang perempuan yang telah diceraikan baik cerai

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Pasal 149.

mati atau cerai hidup untuk menunggu dan menahan diri menikah dengan pria lain.

1) *Iddah* cerai hidup

Perempuan yang diceraikan dalam posisi cerai hidup dalam hal ini ada tiga keadaan yaitu 1) Dalam keadaan hamil iddahnya sampai melahirkan. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Ath-Thalaq ayat 4 2) Dalam keadaan sudah dewasa (sudah menstruasi) masa iddahnya tiga kali suci. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 228. 3) Dalam keadaan belum dewasa (belum pernah menstruasi) atau sudah putus menstruasi (menopause), iddahnya adalah tiga bulan. Perhatikan pula firman Allah dalam surah Ath Thalak ayat 4.

2) *Iddah* cerai mati

Iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu ada dua keadaan, yaitu : Jika perempuan tersebut hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Demikian pula telah disebutkan dalam sebuah Hadits Rasulullah yang artinya: “Kalau seorang perempuan melahirkan sedang suaminya meninggal belum dikubur, ia boleh bersuami.” Tetapi jika tidak hamil, maka masa iddahnya empat bulan sepuluh hari. Hal ini sebagaimana disebutkan firman Allah pada surah Al Baqarah ayat 234.

2. Pengertian Nafkah *Iddah*

Istilah nafkah *iddah* terdiri dari dua kata, yaitu nafkah dan *iddah*. Nafkah secara harfiah berarti keluar dan pergi. Misalnya dengan kalimat: *nafā-qah al-dābbah* berarti hewan tersebut di luar milik pemiliknya karena dijual atau mati. Dalam kalimat lain: *nafāqah al-sil'ah* berarti barang dagangan itu laris manis. Kata mata pencaharian (*nafaqa*) dalam hal ini termasuk dalam pola kata dengan *wazan* (timbangan) dakhala, bentuk masdar dari *nufūq* sama dengan *dukhūl*.²³ Menurut terminologi, terdapat beberapa rumusan. Al-Juzairi menyatakan nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi.²⁴

Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, hidup adalah kekayaan dan hal-hal lain yang dibayar atau dihabiskan oleh seseorang. Dalam arti lain, nafkah adalah harta yang ditetapkan sebagai hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, atas pangan, sandang, papan, perlindungan, dan sebagainya.²⁵

Masa *iddah* (masa tunggu) adalah seorang istri yang memutuskan perkawinannya dengan suaminya, baik itu

²³ OAbdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*, (terj: Faisal Saleh), Jilid 5, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), Hal. 1069.

²⁴ *Ibid*, Hal 1069

²⁵ Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Matabat Manusia*, (terj: Iman Firdausi), (Solo: Tiga Serangkai, 2015), Hal 310.

karena keputusan perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan. Masa iddah hanya berlaku bagi istri yang telah menikah suami istri. Lain halnya jika istri yang belum melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*), tidak memiliki masa iddah.

3. Dasar Hukum *Iddah* dalam Undang-Undang

pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 153 KHI, yakni sebagai berikut :

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu,
- 2) Tenggang waktu/tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Masa iddah dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam, yaitu:

- 1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- 2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukhul.
- 4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- 5) Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali suci.

D. Gambaran Umum tentang Nafkah *Mut'ah*

1. Pengertian Nafkah *Mut'ah*

Dalam hukum Islam dikenal pemberian dari suami kepada istri yang telah diceraikan. Tujuan pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan hati istri yang telah diceraikan sebelumnya. Besar kecilnya hadiah sangat tergantung pada kemampuan suami, inilah yang disebut *mut'ah*.²⁶

Pengertian kata *mut'ah* dalam bahasa Indonesia yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu (uang, barang, dan lain-lain) yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya yang diceraikan sebagai bekal hidup (penghiburan) bagi mantan istrinya.²⁷

Jadi yang dimaksud dengan *mut'ah* di sini adalah segala sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya setelah berpisah seperti pakaian atau yang sederajat. Ini demi merawat jiwa istri akibat perpisahan itu.²⁸

2. Dasar Hukum Nafkah *Mut'ah* Dalam Undang-Undang

Adapun dibawah ini dasar-dasr hukum nafkah *Mut;ah* sebagai berikut :

Pasal 149 KHI :

²⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hal. 227

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat bahasa edisi keempat*, Hal. 945

²⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub (2005), *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era intermedia, Hal. 237

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al-dukhul;
- b. Member nafkah, makan dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

Pasal 158 KHI :

"Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul.Perceraian itu atas kehendak suami."

Pasal 159 KHI :

"Mut'ahsunnah yang diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158."

Pasal 160 KHI :

"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami."

Dalam UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 41 (c) yang berbunyi: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan nafkah dan atau menetapkan kewajiban kepada bekas istri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian empiris yaitu berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Fakta yang dimaksud di lapangan adalah bukti-bukti pendukung dan referensi secara terstruktur yang sifatnya tidak hanya di satu sumber. Mengapa penelitian ini memiliki tipe penelitian empiris karena judul ini mengarahkan kita melihat situasi pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* oleh bekas suami. Oleh karena itu kedepan akan banyak permasalahan dalam pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh bekas suami.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk dapat mendapatkan informasi dan referensi. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Makassar Kelas 1 A, karena disana terdapat beberapa data-data baik secara tertulis maupun secara lisan tentang pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh bekas suami.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Makassar. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini pihak Hakim Pengadilan Agama Kota Makassar, Panitia dan *Stakeholder* yang terkait yaitu.
- b. Studi dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mempelajari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan

oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Kota Makassar dan *Stakeholder* yang terkait.

E. Analisis Data

Dalam penulisan ini, digunakan sistem analisis data secara kuantitatif dengan cara menggabungkan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian. Selain itu kita menggunakan pendekatan kualitatif secara empiris.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Nafkah *Iddah* dan Nafkah *Mut'ah* Oleh Bekas Suami

Pernikahan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidh* (perjanjian suci). Oleh karena itu, jika suatu perkawinan putus atau terjadi perceraian, persoalannya tidak selesai begitu saja, tetapi ada akibat hukum yang perlu dipertimbangkan oleh para pihak yang diceraikan. Padahal, akibat hukum dari putusnya perkawinan tidak hanya karena perceraian tetapi juga karena meninggalnya salah satu pihak, juga mempunyai akibat hukum tersendiri. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁹

Setiap orang yang melaksanakan pernikahan memiliki tujuan atau cita-cita selamanya. Tapi terkadang pernikahan terjadi karena alasan tertentu sehingga pengadilan agama harus memutuskan putus atau tidaknya suatu ikatan perkawinan, dan Pengadilan Agama akhirnya pernikahan harus berakhir dengan perceraian antara suami dan istri.

Dalam UU Perkawinan Nasional disebutkan bahwa perceraian adalah suatu bentuk putusnya ikatan perkawinan dalam Islam karena

²⁹ *Opcit Ahmad Rofiq* hal.234

sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri untuk melanjutkan perkawinannya.

Perceraian berarti melepaskan atau meninggalkan. Dari segi agama islam, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan berarti memutuskan hubungan suami istri sehingga perkawinan berakhir atau terjadi perceraian.³⁰

Dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyebab putusnya perkawinan dapat karena kematian, perceraian, atau karena putusan pengadilan. Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan karena seorang suami telah menyatakan talak kepada istrinya yang perkawinannya dilakukan menurut agama Islam, yang disebut juga dengan talak talak. Talak talak diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya, dapat juga digunakan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.

Nafkah mut'ah adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3-12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai.³¹

³⁰ *Opcit* Beni Ahmad Saebani Hal. 55.

³¹ Wawancara Panitra Pengadilan Agama Makassar Bapak Imran, Tanggal 1 Februari 2023

Dalam hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan tentang permohonan cerai ada dua jenis yaitu menurut hakim Pengadilan Agama Makassar Abdul Rasyid Permohonan cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami. Sementara gugatan perceraian yang diajukan oleh istri disebut cerai gugat. Perbedaan diantara keduanya yaitu dimana permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami disitu ada hak seorang istri untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah dan nafkah mut'ah Ketika dalam cerai talak dan istri tidak mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mutah maka hakim mempunyai kewenangan untuk memberikan hukum berupa pemberian nafkah iddah dan mutah dan hal tersebut diatur dalam KHI dan Undang – Undang Perkawinan.³²

Sedangkan istri kalau mengajukan cerai gugat itu tidak mendapatkan hak- hak nafkah, tidak adanya aturan pemberian nafkah iddah dan nafkah mut'ah dalam praktik perkara perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi menurut hakim Pengadilan Agama Makassar, hal tersebut memang belum diatur dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi seiring berkembangnya hukum hal tersebut sudah di akomodir di PERMA Nomor 3 Tahun 2017, sesuai dengan PERMA tersebut, Mahkamah Agung

³² Wawancara Hakim Pengadilan Agama Makassar Bapak Abdul Rasyid, Tanggal 1 Februari 2023.

mengharapkan supaya Hakim dalam memutus perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut, jika istri tidak terbukti nusyuz maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah/mut'ah* dan lampau sesuai dengan maksud Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2017, Sedangkan jika istri terbukti nusyuz maka istri tidak mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah lampau.³³

Dari penjelasan diatas penulis bisa menyimpulkan bahwa Secara fiqh istri kalau mengajukan cerai gugat itu tidak mendapatkan hak- hak nafkah, namun secara Perma No. 3 tahun 2017 istri boleh meminta nafkah, namun di garis bawahnya istri tidak boleh nusyuz.

Seperti pada salah satu Data Sekunder sebuah dokumen putusan yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama Makassar Nomor 777/Pdt.G/2022/PA.Mks pada perkara cerai talak sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik; Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

1. . Pemohon wajib menafkahi anak-anaknya sebesar Rp 10.000.000,perbulan;

³³ *ibid Wawancara Hakim Pengadilan Agama Makassar Bapak Abdul Rasyid, Tanggal 1 Februari 2023.*

2. Pemohon wajib menghubungi atau bertemu dengan anak-anaknya minimal 2 x dalam seminggu;
3. Pemohon wajib bertanggungjawab atas kebutuhan lahir batin anak-anaknya;
4. Pemohon wajib memberikan tempat tinggal yang layak untuk anak-anaknya;
5. Pemohon wajib memberikan nafkah iddah sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
6. Pemohon wajib membayar uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
7. Pemohon wajib meminta maaf kepada keluarga besar Termohon terutama kedua orang tua Termohon;
8. Keluarga Pemohon wajib meminta maaf kepada keluarga besar Termohon terutama kedua orang tua Termohon serta mengembalikan Termohon kepada keluarga besar secara baik-baik;
9. Pemohon wajib mengakui kesalahannya dan mengakui bahwa perceraian ini atas dasar kemauan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer: Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mampu menafkahi anak-anak Pemohon RP5.000*000,- (lima juta rupiah) perbulan karena kami masih ada anak pertama dari istri pertama Tergugat dan masih kuliah yang masih butuh biaya;
2. Bahwa Tergugat bersedia untuk memenuhi gugatan Penggugat pada Point 2 yaitu Pemohon wajib menghubungi atau bertemu anak-anak, selama Tergugat masih dinas di Makassar, namun apabila dinas ditempat lain tetap akan terjalin komunikasi;
3. Bahwa Tergugat bersedia bertanggungjawab atas kebutuhan lahir batin anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan tempat yang layak untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat hanya mampu membayar nafkah iddah kepada Penggugat hanya sebesar RP 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa Tergugat hanya mampu membayar uang Mut'ah kepada Penggugat hanya sebesar RP 2.000.000,-(juta rupiah);

7. Bahwa pada gugatan poin angka 7 Tergugat pernah menyampaikan ke saudara Penggugat terkait KDRT Penggugat kepada Tergugat;
8. Bahwa pada gugatan poin angka 8 Tergugat pernah menyampaikan ke saudara Penggugat terkait KDRT Penggugat kepada Tergugat;
9. Bahwa Tergugat tidak bersedia karena Tergugat mengajukan talak ini karena dari pihak Penggugat mengakui sendiri bahwasanya sejak menikah tidak ada unsur cinta/saying dan KDRT yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat Yaitu menendang kemaluan, menampar Tergugat 2 kali;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat memberikan nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp 5.000.000,-(juta rupiah) setiap bulannya;
2. Bahwa Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah)perbulan selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat tidak keberatan apabila Tergugat memberikan Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat bersama kedua anak Penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan dan Penggugat mohon agar Tergugat

memberikan berupa uang untuk kontrakan rumah sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap tahunnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan dan akan memberikan kepada Penggugat uang sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap tahunnya untuk kontrakan rumah;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan dan Tergugat menyatakan kesimpulan tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian Yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat diakui/disanggupi oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nafkah terhadap 2 (dua) anak sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b. Nafkah *Iddah* sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta arupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- d. Uang untuk kontrak rumah setiap tahun sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut di atas Tergugat menyatakan hanya menyanggupi sebagian apa yang diminta oleh Penggugat yaitu sebagai berikut;

- a. Nafkah terhadap 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 5.000.000, - (lima juta rupiah) setiap bulan dan bertambah 10 persen setiap tahunnya;

- b. Nafkah Iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan jadi sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- c. Mut'ah sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- d. Uang untuk kontrak rumah sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) setiap tahun;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat atas nafkah-nafkah yang dituntut oleh Penggugat, Penggugat menyatakan menerima atas kesanggupan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena semua tuntutan Penggugat disanggupi atau diakui oleh Tergugat, maka sesuai dengan maksud Pasal 311 RBG. Pengakuan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang lengkap, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (I) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
- b. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, XXXXXXXXXXXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, XXXXXXXXXXXX, di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

DALAM REKONVENSI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
- b. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulan;
- c. Menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- d. Menghukum Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah);
- e. Menghukum Tergugat memberikan uang kontrak rumah kepada Penggugat sejumlah RP 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap tahun.

Menurut penulis dari data Sekunder diatas bahwasanya pemberian nafkah iddah dan mut'ah oleh bekas suami, penuntut

(bekas istri) mengajukan rekonvensi dalam bentuk permintaan pemenuhan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan dilakukan suatu penawaran atau jawaban kesanggupan oleh bekas suami terhadap tuntutan dari bekas istri, dan bekas istri mengajukan *replik* atau jawaban penggugat (bekas istri) terhadap jawaban tergugat atas gugatannya begitulah proses penawaran kadar *iddah* dan *mut'ah*.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemberian Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* Oleh Bekas Suami

Faktor pemberian nafkah *iddah* pemberian dari mantan suami terhadap mantan istri yang diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan istri tersebut akan makanan, pakaian, tempat tinggal dan setelah terjadi perceraian selama dalam masa tunggu.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Muh Arsyad pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas istri itu melihat tuntutan oleh bekas istri dan juga melihat kondisi atau penghasilan bekas suami kita sesuaikan, dalam segi pekerjaan Ketika suami Pegawai Negeri Sipil kita sesuaikan dengan penghasilannya.³⁴

Arsyad juga mengatakan faktor pendukung kelancaran pelaksanaan pemberian nafkah yaitu, Ketika bekas suami dalam hal ini kooperatif dalam mengikuti persidangan atau tidak mangkir dari jadwal persidangan, dan dalam segi ekonomi bekas suami melihat dari sisi pekerjaan atau suatu pendapatan suami sehingga

³⁴ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Makassar Bapak Muh Arsyad, Tanggal 1 Februari 2023.

memudahkan untuk memenuhi suatu tuntutan pemohon untuk di penuhi nafkah iddah dan mut'ah, kita melihat dari segi pekerjaannya dan hal itu harus dibuktikan oleh bekas suami.³⁵

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam segi pekerjaan atau penghasilan suami itu juga berperan penting dalam pelaksanaan pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Kadar *mut'ah* dan *iddah* ditentukan oleh hakim di dalam persidangan. Adapun Alasan atau faktor-faktor menurut bapak Abdul Rasyid yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan suami per bulan. Untuk menetapkan kadar mut'ah, hakim akan menyesuaikan dengan penghasilan suami per bulannya. Jadi hakim tidak serta merta menentukan kadar mut'ah sesuai dengan tuntutan pihak istri.
2. Lamanya usia perkawinan. Hal ini juga menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan kadar mut'ah. Semakin lama usia perkawinan pasangan suami istri, maka semakin besar pula kemungkinan kadar mut'ah yang wajib diberikan suami kepada mantan istrinya.
3. Kesepakatan kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak sudah sepakat, maka hakim akan memutuskan besar kadar mut'ah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tersebut.

³⁵ *Ibid*

4. Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian. Kalau menurut penilaian hakim seorang suami banyak melakukan kesalahan, maka besar kemungkinan *mut'ahnya*.
5. Melihat besar kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad nikah (atau setara dengan mahar *mitsli*). Besar *mut'ah* boleh lebih besar dari mas kawin, tetapi tidak boleh kurang dari mas kawin serta tidak boleh terlalu kecil.

Menurut Penulis penetapan kadar *iddah* dan *mut,ah* tidak serta merta sesuai tuntutan dari bekas istri Hakim juga perlu melihat point diatas seperti yang di katakan Abdul Rasyid salah satu Hakim di Pengadilan Makassar.

Dalam penelitian ini peneliti juga menanyakan bentuk pengawasan dari pihak pengadilan atas dijalankannya atau tidak putusan tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh bekas suami. Dalam hal ini Ketika bekas suami belum bisa memberikan nafkah *iddahnya* maka pihak pengadilan tidak akan memberikan akta cerai kepada bersangkutan dan ditunda selama 6 (enam) bulan.

Apabila pihak suami belum dapat memberi nafkah tersebut, maka pihak suami tidak dapat mengucapkan ikrar talak, sehingga perceraian belum sah menurut hukum karena pihak suami belum mengucapkan ikrar talak dihadapan majelis hakim.³⁶

³⁶ *Opcit* wawancara bapak Abdul Rasyid.

Adapun jangka waktu pihak suami menyiapkan nafkah tersebut adalah 6 (enam) bulan, hal ini dikarenakan pihak suami memiliki hak untuk mengucapkan ikrar talak paling lama 6 (enam) bulan sebelum ikrar talak diucapkan.

Dalam Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2012 s/d 2019, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No, 1 Tahun 2017 disebutkan :

“Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.”

Sesuai ketentuan diatas, pembayaran nafkah dilakukan pihak suami sebelum ikrar talak diucapkan di depan pengadilan agama. Akan tetapi menurut penulis harus ada sebuah formula baru yang dihadirkan oleh penegak hukum untuk pencegahan tidak diberinya *iddah* dan *mut’ah*, Ketika bekas suami pergi entah kemana dan tidak kembali untuk memenuhi isi putusan pengadilan untuk memberi *iddah* dan *mut’ah*.

Menurut penulis namun setelah putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap telah diberikan akan tetapi pada saat pemohon/suami akan mengucapkan ikrar talak, dia menyatakan belum mempunyai uang untuk membayar *iddah* dan nafkah mut’ah

namun tetap akan mengucapkan ikrar talak, dalam situasi ini Majelis Hakim tidak dapat menghalangi pemohon/suami untuk mengucapkan ikrar talak karena izin pengucapan ikrar talak yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada pemohon/suami bukan karena pemohon/suami sanggup membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* melainkan karena alasan perceraian telah terpenuhi. Sedangkan perbuatan pemohon/suami yang belum sanggup membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, apabila belum dibayar merupakan hutang bagi pemohon, dalam hal ini termohon/mantan istri dapat memaksa pemohon untuk melunasi hutang tersebut melalui lembaga eksekusi dengan bantuan pengadilan.

Sampai saat ini kenyataan yang terjadi di lembaga peradilan di Indonesia bahwa dapat atau tidaknya eksekusi atas suatu putusan perkara perdata dilaksanakan sangat tergantung kepada kemampuan pemohon eksekusi dalam membayar biaya untuk eksekusi. Pengadilan tidak akan bisa berbuat apa-apa disaat pihak yang dihukum enggan untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh sebab itu haruslah dibuat suatu terobosan baru mengenai kewenangan eksekusi ini sehingga pengadilan dapat melaksanakan eksekusi meskipun pemohon eksekusi tidak mampu membayar biaya eksekusi. Atau dengan membuat sanksi lain berupa “ancaman pidana” terhadap pihak yang tidak bersedia melaksanakan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada kasus sengketa harta bersama biasanya penggugat banyak menanggung kerugian. Selain karena hartanya yang tidak dapat dimiliki dikarenakan telah dikuasai oleh pihak mantan suami/tergugat tanpa haknya, mantan istri/ penggugat juga harus mengeluarkan biaya untuk proses persidangan serta biaya eksekusi. Oleh sebab itu menurut penulis karena perintah dalam putusan pengadilan adalah perintah negara maka ideal dan adilnya seluruh biaya eksekusi menjadi tanggungan negara.

Pada kasus ini pengadilan dapat melakukan eksekusi secara riil atau bisa juga eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang. Apabila eksekusi secara riil tidak dapat dilakukan secara natural, maka eksekusi akan dilakukan dengan cara penyitaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh tergugat asalkan hak tersebut benar hak dan kepemilikannya (menurut Hukum Perdata). Sita eksekusi diatur dalam Pasal 197 HIR/208 R.Bg, yang berbunyi:

“Jika sesudah lewat tempo yang ditentukan itu belum juga dipenuhi putusan itu atau jika pihak yang dikalahkan itu walaupun telah dipanggil dengan patut tidak juga menghadap maka Ketua atau pegawai yang dikuasakan itu karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya disita sejumlah barang yang tidak bergerak dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup sejumlah barang tidak bergerak kepunyaan pihak yang dikalahkan kalau dikira cukup akan mengganti banyaknya uang yang tersebut dalam putusan dan juga ongkos pelaksanaan putusan itu dengan pengertian bahwa di daerah (keresidenan) Bengkulu, Sumatra Barat dan Tapanuli, penyitaan itu baru boleh dilakukan atas harta pusaka jika ternyata tidak cukup harta pencaharian baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak”.³⁷

³⁷ M. Fauzan, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Hal 9.

Dan Pasal 197 ayat (1) HIR/209 R.Bg, yang berbunyi: “Penyitaan itu dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri”.¹² Serta Pasal 197 ayat (8) HIR/211 R.Bg, yang berbunyi:

“Penyitaan barang yang tidak bergerak, kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga uang tunai dan surat yang berharga dapat juga dilakukan atas barang yang berwujud yang ada di tangan orang lain tetapi tidak dapat dijalankan terhadap hewan dan alat yang sangat berguna bagi ter hukum untuk menjalankan mata pencahariannya”.³⁸

Pada Pasal 149 KHI menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *mut’ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. Menurut penulis bahwa bentuk pengawasan sangat penting dan harus lebih jelas agar betul adanya bekas istri diberikan haknya yaitu nafkah *iddah* dan *mut’ah*.

³⁸ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembayaran nafkah dilakukan pihak suami sebelum ikrar talak diucapkan di depan pengadilan agama. Cerai talak yang diajukan oleh suami disitu ada hak seorang istri untuk mengajukan tuntutan nafkah *iddah dan mut'ah*. Sedangkan istri mengajukan cerai gugat itu tidak mendapatkan hak- hak nafkah, tidak adanya aturan pemberian nafkah *iddah* dan nafkah dalam praktik perkara perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) *mut'ah* baik dalam tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). tetapi seiring berkembangnya hukum hal tersebut sudah di akomodir di, sesuai dengan PERMA tersebut, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Hakim dalam memutus perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut, jika istri tidak terbukti *nusyuz* maka istri tetap mendapatkan hak-haknya seperti nafkah *iddah mut'ah* dan lampau

2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim adalah sebagai berikut pemberian kadar nafkah *iddah dan mut'ah* :

Penghasilan suami per bulan, Lamanya usia perkawinan, Kesepakatan kedua belah pihak, Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian, Melihat besar

kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad nikah (atau setara dengan mahar mitsli).

B. Saran

1. Pembayaran nafkah dilakukan pihak suami sebelum ikrar talak diucapkan di depan pengadilan agama, pelaksanaan penentuan pemberian atau penawaran kadar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sudah sesuai dilihat dari contoh kasus yang diberikan oleh pihak pengadilan, dan adapun saran dari penulis bahwa pihak pengadilan bahwa yang dapat dilakukan agar putusan pengadilan memiliki wibawa sehingga dapat ditaati oleh pihak atau pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk mentaati putusan pengadilan
2. Melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan kadar yang telah ditetapkan oleh hakim, yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan pemberiannya jikalau terjadi bekas suami yang tidak melaksanakan hasil putusan pengadilan. harus ada sebuah formula baru yang dihadirkan dalam bentuk pengawasan untuk memastikan betul atau tidaknya bekas istri telah diberikan hak nya sesuai isi putusan, Ketika bekas suami pergi entah kemana dan tidak kembali untuk memenuhi isi putusan pengadilan untuk memberi *iddah* dan *mut'ah*. Dan pada kasus ini pengadilan dapat melakukan eksekusi secara riil atau bisa juga eksekusi dengan

pembayaran sejumlah uang. Apabila eksekusi secara riil tidak dapat dilakukan secara natural, maka eksekusi akan dilakukan dengan cara penyitaan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh tergugat asalkan hak tersebut benar hak dan kepemilikannya (menurut Hukum Perdata).

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an dan Terjemahan

Surah al-Baqarah ayat 241

Literatur

Abdoel Djamal, ***Pengantar Hukum di Indonesia***, Jakarta: Raja Grafindo

Abdul Majid Mahmud Mathlub 2005, ***Paduan Hukum Keluarga Sakinah***, Era intermedia.

Abdul Manan, ***Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama***. Cet- 6; Jakarta: Kencana,.

Abdurrahman 1992, ***Kompilasi Hukum Islam***. Cet. III; Jakarta: Akademika Presindo

Abdurrahman al-Juzairi, ***Fikih Empat Mazhab***, terj: Faisal Saleh, Jilid 5, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Ahmad Rofiq, ***Hukum Islam di Indonesia*** Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Amir Syarifuddin, ***Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan***, Cet. II; Jakarta: Kencana.

Beni Ahmad Saebani, ***Fiqh Munakahat 2***. Cet. 5; Bandung: Pustaka Setia.

Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husain, ***Kifayah Al-Akhyar***, Beirut: Dar Al-Fikr,.

Khaṭīb al-Syarbīnī, ***Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāḥ al-Minhāj, Juz 3***, Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah.

M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, ***Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap***, Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers.

Mustofa Hasan, ***Pengantar Hukum Keluarga***, Bandung: CV Pustaka Setia.

Rasyid Sulaiman, ***Fiqh Islam*** Jakarta: Attahiriyah,

Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, ***Fikih II*** Makassar: Alauddin Press,

Sri Mulyati, ***Relasi Suami Istri dalam Islam***, Jakarta : Pusat Studi Wanita.

Sudarsono, ***Hukum Perkawinan Nasional*** Jakarta: Sri Mahasatya.

Sudarsono, ***Pokok-Pokok Hukum Islam*** Jakarta: Rineka Cipta,.

Umar Sulaiman al-Asyqar, ***Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Matabat Manusia***, terj: Iman Firdausi, Solo: Tiga Serangkai, 2015.

Zainuddin Ali,. ***Hukum Perdata Islam di Indonesia*** Jakarta: Sinar Grafika,

Wikipedia, "***Pengertian Tentang Perkawinan***", , tanggal di akses 28 Februari.

<http://eprints.walisongo.ac.id/9123/1/skripsi%20lengkap.pdf>. Diakses tanggal 28 Februari 2022.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo No 16 Tahun 2019

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, BAB VIII Pasal 41.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Pasal 149.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wawanacara

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Makassar Bapak Abdul Rasyid,
Pada Tanggal 1 Februari 2023

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Makassar Bapak Muh Arsyad,
Pada Tanggal 1 Februari 2023

Wawancara Panitra Pengadilan Agama Makassar Bapak Imran, Pada
Tanggal 1 Februari 2023

Lampiran

